

Implementasi Perlindungan terhadap Anak Silver Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Bandar Lampung Perspektif Fiqh Siyasah

Muhammad Alif Gibralthar, Relit Nur Edi, Rudi Santoso
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: alifgibralthar991@gmail.com

Abstract

The phenomenon of “silver children” in Bandar Lampung City indicates that economic exploitation of children continues to occur, influenced by factors such as poverty, the social environment, and weak family supervision, thereby undermining children’s rights to education, health, and social development. This study aims to analyze the implementation of protection measures for “silver children” who are victims of economic exploitation in Bandar Lampung City and to examine them from the perspective of fiqh siyasah. This study employs an empirical legal method with a qualitative descriptive approach through interviews and literature review. The findings indicate that the local government has implemented protective measures through social assessment, rehabilitation, guidance, social assistance, family economic empowerment, and interagency coordination. However, this implementation has not been optimal due to constraints such as limited rehabilitation facilities, weak post-counseling supervision, family economic factors, and children returning to the streets. From a fiqh siyasah perspective, government policies have reflected the state’s responsibility toward child protection but have not fully realized the principles of public interest and the objectives of maqashid al-shariah. This study underscores the importance of strengthening social protection policies that are more comprehensive, sustainable, and family empowerment based in addressing children who are victims of economic exploitation.

Keywords: *Silver Child, Economic Exploitation, Fiqh Siyasah, Child Protection*

Abstrak

Fenomena anak silver di Kota Bandar Lampung menunjukkan masih terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, lingkungan sosial, dan lemahnya pengawasan keluarga sehingga berdampak pada terganggunya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan terhadap anak silver korban eksploitasi ekonomi di Kota Bandar Lampung serta meninjaunya dalam perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perlindungan melalui asesmen sosial, rehabilitasi, pembinaan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta koordinasi lintas instansi. Namun, implementasi tersebut belum berjalan optimal karena masih terkendala keterbatasan sarana rehabilitasi, lemahnya pengawasan pasca pembinaan, faktor ekonomi keluarga, dan anak yang kembali turun ke jalan. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan pemerintah telah mencerminkan tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan prinsip kemaslahatan dan tujuan *maqashid al-shariah*. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan perlindungan sosial yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan keluarga dalam penanganan anak korban eksploitasi ekonomi.

Kata Kunci: *Anak Silver, Eksploitasi Ekonomi, Fiqh Siyasah, Perlindungan Anak*

A. Pendahuluan

Fenomena anak jalanan merupakan persoalan sosial yang terus berkembang di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia. Perubahan dinamika ekonomi perkotaan, tingginya angka kemiskinan, ketimpangan sosial, serta lemahnya akses terhadap pendidikan dan perlindungan sosial menyebabkan anak-anak menjadi kelompok yang rentan terdorong ke ruang publik untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup.¹ Dalam beberapa tahun terakhir, muncul bentuk baru anak jalanan yang dikenal dengan istilah “anak silver”, yakni anak-anak yang mengecat seluruh tubuhnya menggunakan cat berwarna perak kemudian beraktivitas di persimpangan jalan dengan mengamen atau meminta uang kepada pengguna jalan. Fenomena ini berkembang pesat di berbagai kota besar, termasuk di Kota Bandar Lampung. Keberadaan anak silver bukan lagi sekadar persoalan ketertiban umum, melainkan telah menjadi problem sosial yang berkaitan erat dengan perlindungan anak, eksploitasi ekonomi, dan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat rentan.²

Fenomena anak silver menunjukkan adanya pergeseran bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak di ruang publik. Anak-anak yang seharusnya memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan tumbuh kembang yang layak justru berada di jalanan dalam kondisi yang rentan terhadap kekerasan, kecelakaan lalu lintas, hingga gangguan kesehatan akibat penggunaan cat kimia pada tubuh secara terus-menerus. Dalam beberapa kasus, aktivitas tersebut dilakukan dalam durasi yang panjang dan melibatkan anak-anak usia sekolah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan anak silver tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas ekonomi informal, melainkan sebagai bentuk kerentanan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun masyarakat.

Secara normatif, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Pengaturan lebih lanjut termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan negara, pemerintah daerah, dan lembaga terkait sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak yang mengalami eksploitasi ekonomi. Dalam konteks tersebut, anak silver yang

¹ Husni Thamrin dkk., *Gelandangan Dan Pengemis Menyintas Laju Kota* (Star Digital Publishing, 2026).

² Muhammad Fallah Firdaus dkk., “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Serang: Studi Pada Lokasi Persimpangan Lampu Merah,” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 681–87, <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.13352>.

³ Afrisyah Chandra Permana dan Asmak Ul Hosnah, “Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9935–46, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716>.

bekerja di jalanan untuk memperoleh penghasilan patut dipandang sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara.⁴

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak silver masih didominasi oleh pendekatan represif melalui razia dan penertiban jalanan. Pendekatan tersebut pada praktiknya belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan, karena sebagian anak kembali turun ke jalan setelah proses penertiban dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan yang bersifat sementara tanpa disertai rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga belum mampu menyentuh akar persoalan. Di sisi lain, faktor kemiskinan, lemahnya pengawasan keluarga, putus sekolah, dan lingkungan sosial menjadi penyebab dominan yang mendorong anak-anak tetap bertahan di jalanan. Kemudian jika kita lihat dalam *fiqh siyasah* dimana negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi kelompok masyarakat yang lemah, termasuk anak-anak.⁵ Tanggung jawab tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam yang menempatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai bagian dari kewajiban moral dan keagamaan seorang pemimpin. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah semestinya diarahkan pada upaya menghadirkan kemanfaatan dan mencegah terjadinya kemudharatan di tengah masyarakat. Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*”. Q.S. An-Nahl ayat 90

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan. Perintah untuk berlaku adil tidak hanya dimaknai dalam hubungan antarindividu, tetapi juga dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks fenomena anak silver, keberadaan anak-anak yang bekerja di persimpangan jalan demi memenuhi kebutuhan ekonomi menunjukkan bahwa perlindungan sosial terhadap anak belum terlaksana secara optimal. Anak yang seharusnya memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan tumbuh yang layak justru berada dalam situasi yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi serta ancaman terhadap perkembangan fisik dan

⁴ Muhammad Fachri Said dkk., “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 245–57, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>.

⁵ Kartika S dkk., “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

mentalnya. Sebelumnya juga telah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain oleh. Pertama, oleh Indra dkk (2025)⁶ yang membahas mengenai intervensi kebijakan pemerintah kota Gorontalo terhadap anak yang menjadi badut jalanan. Kedua oleh Syahrina Siregar (2023)⁷ yang membahas mengenai faktor anak bekerja di jalanan dalam perspektif maqashid syariah. Ketiga oleh Daiyatul (2025)⁸ yang membahas mengenai mekanisme pemberian sanksi bagi para pelaku eksploitasi anak dibawah umur. Keempat oleh, Evangeline (2025)⁹ yang membahas mengenai pertanggung jawaban pagi pelaku terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi pada anak silver.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai anak silver dalam perspektif *Fiqh Siyasah* masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pendekatan hukum positif, kesejahteraan sosial, maupun kajian sosiologis terhadap anak jalanan. Padahal, persoalan anak silver tidak hanya berkaitan dengan efektivitas kebijakan sosial, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan politik negara dalam perspektif hukum Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi kekosongan kajian mengenai implementasi perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi melalui pendekatan *fiqh siyasah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio legal, yaitu penelitian yang mengkaji implementasi hukum dalam realitas sosial masyarakat.¹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi perlindungan terhadap anak silver korban eksploitasi ekonomi di Kota Bandar Lampung serta meninjaunya dalam perspektif *Fiqh Siyasah*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Sosial, masyarakat, dan pelaku anak silver. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang -Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan sumber penunjang lainnya.

⁶ Indra Ramadan Biga dkk., "Urgensi Intervensi Kebijakan Perlindungan Anak: Mengkaji Fenomena Eksploitasi Anak Dalam Peran Badut Jalanan," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 418–31, <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.889>.

⁷ Syahrina Siregar dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga Ditinjau Dari Maqashidus Syari'ah," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 2 (2023): 241–51, <https://doi.org/10.29210/30033290000>.

⁸ Daiyatul Mardiyah dan Noor Azizah, "Sanksi Ta'zir Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Perspektif Maqashid Syari'ah," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 254–66, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10501>.

⁹ Evangeline Ruth Berlianta G dan Rocmad Dwi Riwayanto, "Fenomena Manusia Silver sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak: Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan State Liability," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2131>.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Universitas Indonesia, 1981).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan.¹¹ Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menyusun, mengategorikan, dan menginterpretasikan data berdasarkan pokok permasalahan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan terhadap anak silver korban eksploitasi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan ketentuan hukum positif dan perspektif Fiqh Siyash guna menilai sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah telah mencerminkan prinsip perlindungan anak, kemaslahatan, dan keadilan sosial.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fenomena Anak Silver Sebagai Bentuk Eksploitasi Ekonomi di Kota Bandar Lampung

Fenomena anak silver dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup menonjol di berbagai wilayah perkotaan Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung. Kehadiran anak-anak yang mengecat tubuh menggunakan cat berwarna perak lalu beraktivitas di persimpangan jalan menunjukkan adanya perubahan pola anak jalanan modern yang semakin kompleks. Jika sebelumnya anak jalanan identik dengan aktivitas mengamen, mengemis, atau menjajakan barang di ruang publik, maka anak silver hadir dengan bentuk visual baru yang memanfaatkan ruang jalanan sebagai sarana memperoleh penghasilan secara instan. Fenomena tersebut banyak ditemukan di sejumlah titik persimpangan padat lalu lintas, khususnya di kawasan Way Halim Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu pusat mobilitas masyarakat perkotaan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ruang publik perkotaan telah berkembang menjadi arena ekonomi informal yang melibatkan anak-anak sebagai kelompok rentan.¹²

Secara sosiologis, meningkatnya fenomena anak silver tidak dapat dilepaskan dari persoalan urbanisasi, kemiskinan perkotaan, dan ketimpangan kesejahteraan sosial.¹³ Kota Bandar Lampung sebagai pusat aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung memiliki daya tarik urban yang tinggi sehingga mendorong perpindahan penduduk dari daerah lain untuk mencari pekerjaan maupun sumber penghasilan. Akan tetapi, keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menyebabkan sebagian

¹¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

¹² Dwi Yuliani dkk., "Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Bandung Dan Kabupten Ciamis Jawa Barat," *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31595/biyan.v4i1.605>.

¹³ Temi Indriati Miranda dkk., "Informality and social innovation: The survival strategy of neglected communities in Jakarta's East Flood Canal," *Journal of Urban Management* 15, no. 2 (2026): 629–40, <https://doi.org/10.1016/j.jum.2025.09.008>.

kelompok memilih bertahan hidup melalui aktivitas ekonomi informal di jalanan. Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa mayoritas manusia silver berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, bahkan sebagian berasal dari luar daerah serta tidak memiliki identitas keluarga yang jelas. Realitas ini memperlihatkan bahwa fenomena anak silver tidak berdiri sendiri sebagai persoalan individual, melainkan merupakan bagian dari persoalan struktural yang berkaitan dengan kemiskinan dan lemahnya sistem perlindungan sosial masyarakat perkotaan.

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman melalui teori *legal system*, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴ Pada konteks perlindungan terhadap anak silver, substansi hukum sebenarnya telah memberikan dasar normatif yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun berbagai regulasi daerah terkait penanganan masalah sosial. Namun, keberadaan anak silver yang terus meningkat menunjukkan bahwa sistem hukum belum bekerja secara optimal dalam melindungi anak dari eksploitasi ekonomi. Dari aspek struktur hukum, penanganan terhadap anak silver masih bertumpu pada koordinasi antara Satpol PP, kepolisian, dan Dinas Sosial yang cenderung berfokus pada penertiban jalanan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih terdapat pola permisif di masyarakat yang memberikan uang kepada anak silver sehingga aktivitas tersebut terus berlangsung dan dianggap sebagai cara memperoleh penghasilan yang mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan yang mendorong anak turun ke jalan menjadi manusia silver. Sebagian besar anak berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah sehingga mereka terlibat dalam aktivitas jalanan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Selain faktor ekonomi, terdapat pula pengaruh lingkungan sosial dan ajakan teman sebaya yang menyebabkan anak memandang aktivitas manusia silver sebagai pekerjaan yang dapat menghasilkan uang secara cepat tanpa memerlukan keterampilan khusus. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya pengawasan keluarga, putus sekolah, serta ketidakharmonisan rumah tangga yang menyebabkan anak kehilangan ruang perlindungan sosial dalam lingkungan keluarga. Dalam beberapa kasus, ditemukan pula indikasi eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

pihak keluarga maupun kelompok tertentu yang memanfaatkan anak sebagai sumber pendapatan di jalanan.¹⁵

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kerentanan perlindungan anak dalam sistem sosial masyarakat perkotaan. Anak yang seharusnya memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang layak justru berada dalam situasi kerja informal yang berisiko tinggi. Aktivitas sebagai manusia silver mengharuskan anak berada di jalan raya selama berjam-jam dengan paparan panas, polusi udara, serta ancaman kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penggunaan cat berbahan kimia secara terus-menerus berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada kulit maupun sistem pernapasan. Kondisi demikian tidak hanya berdampak pada aspek fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan mental dan sosial mereka akibat terbentuknya lingkungan jalanan sebagai ruang tumbuh utama. Pada titik ini, anak silver tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai bagian dari fenomena kemiskinan perkotaan, tetapi telah masuk dalam kategori eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya harus memberikan perlindungan terhadap kelompok yang lemah dan menjamin hak-hak dasar masyarakat.¹⁶ Perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan negara yang mampu menghadirkan rasa aman dan kesejahteraan bagi anak sebagai kelompok rentan. Pada konteks anak silver, perlindungan hukum semestinya tidak berhenti pada tindakan represif berupa razia dan penertiban jalanan, melainkan harus diarahkan pada langkah preventif dan rehabilitatif yang menyentuh akar persoalan sosial ekonomi keluarga. Pendekatan represif tanpa diikuti pemberdayaan sosial berpotensi menempatkan anak kembali ke ruang jalanan karena faktor kebutuhan ekonomi yang belum terselesaikan.

Secara empiris, pola penanganan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial memang telah mencakup asesmen sosial, rehabilitasi, pemanggilan keluarga, hingga pembinaan melalui program *boarding school* bagi anak usia sekolah. Dinas Sosial juga melakukan kerja sama dengan pelaku UMKM sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi keluarga agar anak tidak kembali turun ke jalan. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait identitas keluarga yang tidak jelas, keterbatasan sarana rehabilitasi, serta

¹⁵ Anna Shania de Zeta Sinaga dan Slamet Tri Wahyudi, "Faktor Penyebab Rendahnya Aspek Pendidikan Akibat Eksploitasi Anak Di Bidang Ekonomi: Akibatnya Terhadap Hukum Perlindungan Anak," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7121–37, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2345>.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Citra Aditya Bakti, 1991).

kecenderungan anak kembali ke jalan setelah pembinaan selesai dilakukan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak silver belum sepenuhnya berjalan secara substantif karena negara masih menghadapi hambatan dalam memastikan keberlanjutan perlindungan sosial terhadap anak korban eksploitasi ekonomi.

Di sisi lain, masyarakat memiliki pandangan yang ambivalen terhadap keberadaan anak silver. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, keberadaan anak silver menimbulkan rasa iba karena sebagian besar masih berada pada usia sekolah dan bekerja di bawah tekanan ekonomi keluarga. Namun demikian, aktivitas mereka di persimpangan jalan juga dianggap mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun anak itu sendiri. Pandangan tersebut menunjukkan adanya dilema sosial di masyarakat antara dorongan empati kemanusiaan dan kebutuhan menjaga ketertiban ruang publik. Pada satu sisi masyarakat memandang anak silver sebagai korban keadaan ekonomi, tetapi pada sisi lain pemberian uang secara langsung di jalan justru berpotensi memperkuat keberlangsungan praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Dengan demikian, fenomena anak silver di Kota Bandar Lampung memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari persoalan kesejahteraan sosial, efektivitas sistem hukum, dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak kelompok rentan. Keberadaan anak-anak di jalanan menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi persoalan pada aspek struktur, substansi, maupun budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam kondisi tersebut, negara tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan penertiban, tetapi juga harus membangun mekanisme perlindungan sosial yang mampu mencegah anak kembali menjadi bagian dari eksploitasi ekonomi di ruang publik.

2. Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Silver Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Bandar Lampung

Perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai kelompok rentan.¹⁷ Dalam konteks pemerintahan daerah, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kebijakan sosial dan mekanisme perlindungan anak yang dijalankan oleh pemerintah daerah bersama perangkat pelaksanaannya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan

¹⁷ Ni Putu Desya Maharani dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 7130–36, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7118>.

landasan normatif bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami eksploitasi ekonomi. Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengatur penanganan masalah sosial melalui Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pembinaan terhadap kelompok rentan, termasuk anak silver.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan pada aspek rehabilitasi sosial, pendampingan, asesmen sosial, dan pembinaan terhadap anak yang terjaring dalam aktivitas jalanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, implementasi penanganan anak silver harus dipahami sesuai pembagian kewenangan antarinstansi. Dinas Sosial tidak melakukan penertiban langsung di lapangan karena proses penjangkauan menjadi kewenangan Satpol PP maupun aparat kepolisian. Setelah anak silver berhasil dijangkau, Dinas Sosial menjalankan fungsi rehabilitasi sosial melalui asesmen kondisi anak dan keluarganya, pendataan identitas, pembinaan sosial, hingga pengembalian anak kepada keluarga apabila dinilai memungkinkan. Model penanganan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya ditempatkan dalam kerangka ketertiban umum, tetapi juga dalam pendekatan kesejahteraan sosial yang menempatkan anak sebagai subjek perlindungan negara.¹⁸

Dalam perspektif *welfare state*, negara tidak cukup hanya hadir sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga berkewajiban menjamin kesejahteraan kelompok rentan melalui pelayanan sosial yang berkelanjutan.¹⁹ Konsep negara kesejahteraan menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian integral dari tanggung jawab negara terhadap warga negara, khususnya anak-anak yang berada dalam situasi rentan akibat kemiskinan dan ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, pendekatan yang hanya menitikberatkan pada razia dan penertiban jalanan tidak dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan yang utuh apabila tidak disertai upaya rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Bentuk implementasi perlindungan terhadap anak silver di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui beberapa tahapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Sosial, setelah anak silver dijangkau oleh Satpol PP atau aparat kepolisian, Dinas Sosial melakukan asesmen sosial dan pendataan identitas terhadap anak maupun keluarganya.

¹⁸ Faiz Asmi Permana dan Septi Nur Wijayanti, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia," *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 219–34, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323>.

¹⁹ Ida Tutia Rakhmi dkk., "Transforming the Rule of Law into a Welfare State: Constitutional Perspectives on Social Assistance Policy," *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 9, no. 1 (2026): 35–51, <https://doi.org/10.52626/jg.v9i1.427>.

Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan identitas, pendataan usia, asal daerah, kondisi keluarga, serta faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan. Jika anak masih berada pada usia sekolah, maka dilakukan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan pendampingan sosial, termasuk diarahkan mengikuti program pendidikan berbasis asrama (*boarding school*). Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi pendidikan dan lingkungan sosial anak yang sebelumnya terputus akibat aktivitas jalanan.

Selain pembinaan terhadap anak, implementasi perlindungan juga diarahkan pada pemberdayaan keluarga sebagai upaya preventif agar anak tidak kembali bekerja di jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, keluarga yang tergolong kurang mampu akan diarahkan memperoleh akses bantuan sosial serta program pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama dengan pelaku UMKM, khususnya di bidang pengelolaan makanan dan sayuran. Pendekatan ini dilakukan karena faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab dominan anak turun ke jalan sebagai manusia silver. Dalam beberapa kasus, Dinas Sosial juga melibatkan pemerintah kelurahan dan dinas sosial daerah asal untuk memastikan identitas keluarga dan keberlanjutan proses pembinaan sosial.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak silver juga memperlihatkan adanya sinergi antar lembaga dalam proses penanganannya. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi dilakukan antara Satpol PP, Polresta, Polda, Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, lembaga rehabilitasi sosial, dan organisasi perangkat daerah lainnya. Satpol PP dan kepolisian berperan dalam proses penjangkauan di lapangan, sedangkan Dinas Sosial bertanggung jawab pada rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjutan. Pemerintah kelurahan dilibatkan dalam proses verifikasi identitas dan kondisi keluarga anak, sementara panti rehabilitasi milik pemerintah provinsi digunakan sebagai tempat pembinaan bagi anak yang membutuhkan rehabilitasi sosial lebih lanjut. Pola koordinasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi memerlukan pendekatan lintas sektor karena persoalannya tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan anak.²⁰

Meskipun implementasi perlindungan telah dijalankan melalui berbagai bentuk program dan koordinasi kelembagaan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan sarana

²⁰ Fathul dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak di Negara-Negara Muslim Modern Perspektif Mubadalah," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 168–90, <https://doi.org/10.32332/82228w12>.

dan prasarana rehabilitasi sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, proses rehabilitasi dan pembinaan sering kali belum berjalan optimal apabila tidak didukung fasilitas yang memadai. Keterbatasan tempat rehabilitasi, minimnya pengawasan berkelanjutan, serta belum optimalnya kapasitas pembinaan menyebabkan proses pemulihan sosial anak belum berjalan secara efektif.

Kendala lain yang juga cukup dominan adalah tidak jelasnya identitas sebagian anak silver. Dalam praktiknya, terdapat anak-anak yang berasal dari luar daerah maupun tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sehingga menyulitkan proses asesmen, verifikasi keluarga, dan pengembalian kepada pihak keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan proses perlindungan sosial menjadi terhambat karena pemerintah daerah kesulitan memastikan keberlanjutan pembinaan dan pengawasan terhadap anak setelah proses rehabilitasi dilakukan. Persoalan identitas ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga menyangkut administrasi kependudukan dan lemahnya pengawasan sosial terhadap kelompok rentan.

Selain faktor kelembagaan dan fasilitas, hambatan implementasi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Sosial, banyak anak yang kembali turun ke jalan setelah mengikuti pembinaan karena kondisi ekonomi keluarga belum mengalami perubahan yang signifikan. Lingkungan sosial yang permisif terhadap aktivitas anak di jalan juga turut memengaruhi keberlangsungan fenomena anak silver. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih memberikan uang kepada anak silver atas dasar rasa iba sehingga aktivitas tersebut tetap dianggap sebagai sumber penghasilan yang mudah diperoleh. Kondisi demikian menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum represif, tetapi membutuhkan perubahan pola sosial masyarakat dan penguatan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.²¹ Dari aspek substansi hukum, regulasi mengenai perlindungan anak sebenarnya telah memberikan dasar normatif yang cukup jelas melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung. Namun, dari aspek penegak hukum, implementasi masih menghadapi keterbatasan koordinasi dan efektivitas pengawasan pasca rehabilitasi. Pada

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada., 2019).

aspek sarana dan fasilitas, keterbatasan tempat rehabilitasi dan pembinaan menjadi hambatan dalam optimalisasi perlindungan sosial terhadap anak silver.

Sementara itu, faktor masyarakat dan budaya hukum turut memengaruhi keberlangsungan fenomena anak silver di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, pemerintah dinilai telah melakukan tindakan nyata melalui razia dan pembinaan sosial, tetapi penanganannya masih belum maksimal karena anak silver sering kembali ke jalan setelah dilakukan penertiban. Pandangan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penanganan yang selama ini dilakukan masih cenderung bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan ekonomi keluarga. Budaya permisif masyarakat terhadap anak bekerja di jalan serta pola pemberian uang secara langsung di ruang publik secara tidak langsung turut mempertahankan praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Dalam konteks tersebut, implementasi perlindungan terhadap anak silver korban eksploitasi ekonomi di Kota Bandar Lampung pada dasarnya telah berjalan melalui rehabilitasi sosial, pendampingan, bantuan sosial, serta koordinasi lintas lembaga. Akan tetapi, implementasi tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih dihadapkan pada persoalan struktural, keterbatasan fasilitas, lemahnya pengawasan pasca rehabilitasi, serta faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak kembali turun ke jalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan kebijakan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga agar perlindungan terhadap anak tidak berhenti pada aspek penertiban semata.

3. Implementasi Perlindungan Anak Silver Perspektif *Fiqh Siyasa*

Dalam perspektif *Fiqh Siyasa*, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.²² Konsep tersebut menempatkan penguasa atau *ulil amri* sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola urusan masyarakat, termasuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak.²³ Dalam kajian *siyasa tanfidziyyah*, pemerintah dipandang sebagai pelaksana kebijakan publik yang bertanggung jawab menghadirkan kesejahteraan sosial dan mencegah terjadinya kemudaratan di tengah masyarakat.²⁴ Oleh sebab itu, keberadaan anak silver yang masih

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia Group, 2014).

²³ Dzajuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Prenadamedia Group, 2003).

²⁴ Maimun Maimun dan Dani Amran Hakim, "Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 111–30, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.

bekerja di jalanan dapat dipahami sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan sosial terhadap anak. Prinsip tanggung jawab pemerintah dalam Islam tercermin dalam *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah* (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁵ Dalam konteks perlindungan anak silver, negara tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif berupa penertiban jalanan, melainkan juga wajib memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial yang layak. Apabila kebijakan yang dijalankan belum mampu menghilangkan eksploitasi ekonomi terhadap anak, maka kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam *fiqh siyasa* belum sepenuhnya tercapai.

Konsep tanggung jawab negara dalam Islam juga dijelaskan oleh Al-Mawardi melalui pemikiran mengenai imamah dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pandangan Al-Mawardi, pemimpin memiliki kewajiban menjaga agama sekaligus mengatur urusan dunia masyarakat demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.²⁶ Negara tidak hanya bertugas menciptakan stabilitas keamanan, tetapi juga memastikan kelompok lemah memperoleh perlindungan yang layak. Dalam konteks anak silver, tanggung jawab tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang tidak berhenti pada tindakan represif, melainkan juga mencakup rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pemulihan hak-hak anak secara berkelanjutan.

Perlindungan terhadap anak dalam perspektif Islam juga berkaitan erat dengan konsep *maqashid al-shariah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks fenomena anak silver, terdapat beberapa prinsip *maqashid* yang relevan, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).²⁷ Prinsip *hifz al-nafs* menekankan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan anak. Aktivitas anak silver di jalan raya yang dilakukan selama berjam-jam dengan paparan panas, polusi, serta penggunaan cat

²⁵ Andi Rachmiyati dkk., "Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Di Universitas Riau Tahun 2021-2023)," *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 12, no. 03 (2024), <https://doi.org/10.35450/jip.v12i03.735>.

²⁶ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020).

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

berbahan kimia menunjukkan adanya ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan anak.²⁸ Situasi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terjaganya jiwa manusia dari berbagai bentuk bahaya.

Selain itu, eksploitasi ekonomi terhadap anak juga berkaitan dengan aspek *hifz al-'aql* yang menempatkan pendidikan dan perkembangan intelektual sebagai bagian penting dalam perlindungan manusia. Anak-anak yang bekerja di jalanan berpotensi kehilangan akses pendidikan secara layak karena sebagian besar waktu dan energinya digunakan untuk mencari penghasilan di ruang publik. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap rendahnya kualitas pendidikan anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis dan pola sosial mereka.²⁹ Dalam jangka panjang, fenomena tersebut dapat memperbesar risiko lahirnya generasi yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural akibat terputusnya akses pendidikan dan pembinaan sosial sejak usia dini.

Sementara itu, prinsip *hifz al-nasl* berkaitan dengan perlindungan generasi dan keberlangsungan kualitas keturunan. Islam memandang bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga pertumbuhan fisik, mental, dan moralnya agar mampu menjadi generasi yang berkualitas. Ketika anak-anak berada dalam situasi eksploitasi ekonomi dan tumbuh di lingkungan jalanan, maka negara sesungguhnya sedang menghadapi ancaman terhadap kualitas generasi di masa mendatang.³⁰ Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak silver tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan kesejahteraan sementara, melainkan berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan generasi masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kota Bandar Lampung pada dasarnya telah menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap anak silver melalui berbagai bentuk kebijakan sosial, seperti asesmen sosial, rehabilitasi, pembinaan berbasis asrama, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Koordinasi lintas lembaga antara Satpol PP, kepolisian, Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, dan panti rehabilitasi juga menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial terhadap anak jalanan. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, langkah tersebut dapat dipandang

²⁸ Nur Afifa Maharani dkk., "Hak Anak Dalam Hadis: Analisis Maqasid Syariah Dan Relevansi Perlindungan Anak Kontemporer," *Journal of Religion and Social Community* | E-ISSN: 3064-0326 2, no. 2 (2025): 63–71, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jrsc/article/view/926>.

²⁹ Janice Adriana Wijaya dan Nina Carina, "Ruang Komunitas Anak Jalanan Di Grogol, Jakarta Barat," *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 6, no. 1 (2024): 535–50, <https://doi.org/10.24912/stupa.v6i1.27497>.

³⁰ Nurhayati dkk., "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Eksploitasi Anak Dalam Fenomena Manusia Silver Di Kota Tangerang Selatan," *UNES Law Review* 8, no. 2 (2025): 555–63, <https://doi.org/10.31933/hk6yzy52>.

sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab *ulil amri* dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan melindungi kelompok rentan.

Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemaslahatan secara substantif. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak anak yang kembali turun ke jalan setelah menjalani proses pembinaan dan rehabilitasi sosial. Faktor ekonomi keluarga, lemahnya pengawasan orang tua, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap aktivitas anak di jalan menjadi penyebab utama keberlangsungan fenomena anak silver. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan negara masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan sosial ekonomi masyarakat. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan yang belum mampu mencegah berulangnya eksploitasi ekonomi terhadap anak menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan belum tercapai secara optimal.

Pada titik ini, pendekatan penanganan anak silver yang masih didominasi oleh pola represif berupa razia dan penertiban perlu dikritisi secara lebih mendalam. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, tindakan represif hanya dapat dibenarkan apabila diarahkan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar dan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial.³¹ Penertiban tanpa disertai solusi ekonomi dan perlindungan sosial yang berkelanjutan berpotensi menempatkan anak kembali pada kondisi rentan yang sama.³² Oleh sebab itu, pendekatan perlindungan terhadap anak semestinya lebih diarahkan pada prinsip *maslahah*, yaitu kebijakan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi anak dan keluarganya.

Pendekatan berbasis kemaslahatan dapat diwujudkan melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan akses pendidikan, rehabilitasi sosial yang berkelanjutan, serta pengawasan terhadap praktik eksploitasi ekonomi anak. Negara juga perlu memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis masyarakat agar pengawasan terhadap anak tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga melibatkan keluarga dan lingkungan sosial secara aktif. Dalam konteks tersebut, *fiqh siyasah* memandang bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga ketertiban umum, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak-hak kelompok rentan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

³¹ Ari Priyanto dkk., "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>.

³² Zainudin Hasan dkk., "Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 394–402, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1798>.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena anak silver di Kota Bandar Lampung merupakan bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, lemahnya pengawasan keluarga, lingkungan sosial, dan putus sekolah sehingga berdampak pada terganggunya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial. Implementasi perlindungan yang dilakukan pemerintah daerah melalui rehabilitasi sosial, asesmen, pembinaan, program *boarding school*, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta koordinasi lintas instansi pada dasarnya telah menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana rehabilitasi, tidak jelasnya identitas anak, lemahnya pengawasan pasca pembinaan, serta faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak kembali turun ke jalan. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan pemerintah daerah tersebut telah mencerminkan tanggung jawab *ulil amri* dalam melindungi kelompok rentan, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan prinsip *maslahah* dan tujuan *maqashid al-shariah*, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*, karena perlindungan yang diberikan masih cenderung bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan anak silver perlu diarahkan pada pendekatan perlindungan sosial yang lebih komprehensif melalui penguatan rehabilitasi berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi keluarga, akses pendidikan, serta pengawasan sosial berbasis masyarakat agar perlindungan anak tidak berhenti pada penertiban semata.

Referensi

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Biga, Indra Ramadan, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang M. Kamba. "Urgensi Intervensi Kebijakan Perlindungan Anak: Mengkaji Fenomena Eksploitasi Anak Dalam Peran Badut Jalanan." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 418–31. <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.889>.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Prenadamedia Group, 2003.
- Fathul, Gandhi Liyorba Indra, Relit Nur Edi, Rudi Santoso, dan Diah Mukminatul Hasimi. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak di Negara-Negara Muslim Modern Perspektif Mubadalah." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 168–90. <https://doi.org/10.32332/82228w12>.
- Firdaus, Muhammad Fallah, Risyan Zahid, dan Robi Arga Prawira. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Serang: Studi Pada Lokasi Persimpangan Lampu Merah." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 681–87. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.13352>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- G, Evangeline Ruth Berlianta, dan Rocmad Dwi Riwayanto. "Fenomena Manusia Silver sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak: Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan State Liability." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2131>.
- Hasan, Zainudin, Refi Shely Ristianti, Elin Novita, dan Sarah Uli Ferianti. "Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 394–402. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1798>.

- Maharani, Ni Putu Desya, Ni Made Puspasutari Ujianti, dan I. Nyoman Putu Budiarta. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 7130–36. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7118>.
- Maharani, Nur Afifa, Tasliyah Erlina Ramli, dan Amrudin. "Hak Anak Dalam Hadis : Analisis Maqasid Syariah Dan Relevansi Perlindungan Anak Kontemporer." *Journal of Religion and Social Community | E-ISSN: 3064-0326* 2, no. 2 (2025): 63–71. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jrsc/article/view/926>.
- Maimun, Maimun, dan Dani Amran Hakim. "Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 111–30. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.
- Mardiyah, Daiyatul, dan Noor Azizah. "Sanksi Ta'zir Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Perspektif Maqashid Syari'ah." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 254–66. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10501>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2020.
- Miranda, Temi Indriati, Nurlia Listiani, Nugroho Purwono, Dwiyantri Kusumaningrum, Nirma Yossa, dan Diah Setiari Suhodo. "Informality and social innovation: The survival strategy of neglected communities in Jakarta's East Flood Canal." *Journal of Urban Management* 15, no. 2 (2026): 629–40. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2025.09.008>.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group, 2014.
- Nurhayati, Susanty Febrianty, dan Tahta Anede. "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Eksploitasi Anak Dalam Fenomena Manusia Silver Di Kota Tangerang Selatan." *UNES Law Review* 8, no. 2 (2025): 555–63. <https://doi.org/10.31933/hk6yzj52>.
- Permana, Afrisyah Chandra, dan Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Ham." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9935–46. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716>.
- Permana, Faiz Asmi, dan Septi Nur Wijayanti. "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 219–34. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323>.
- Priyanto, Ari, M. Yasin Al Arif, Liky Faizal, dan Anis Sofiana. "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>.
- Rachmiyati, Andi, Meyzi Heriyanto, dan Nur Laila Meilani. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Di Universitas Riau Tahun 2021-2023)." *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbang* 12, no. 03 (2024). <https://doi.org/10.35450/jip.v12i03.735>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rakhmi, Ida Tutia, Auzan Qasthary, Chairul Bariah, Intan Munirah, dan Rifka Safira. "Transforming the Rule of Law into a Welfare State: Constitutional Perspectives on Social Assistance Policy." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 9, no. 1 (2026): 35–51. <https://doi.org/10.52626/jg.v9i1.427>.
- S, Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Said, Muhammad Fachri, M. Azham Ilham, dan Rizki Hadi Nugroho. "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam

- Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 245–57. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>.
- Sinaga, Anna Shania de Zeta, dan Slamet Tri Wahyudi. “Faktor Penyebab Rendahnya Aspek Pendidikan Akibat Eksploitasi Anak Di Bidang Ekonomi: Akibatnya Terhadap Hukum Perlindungan Anak.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7121–37. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2345>.
- Siregar, Syahrina, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. “Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga Ditinjau Dari Maqashidus Syari’ah.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 2 (2023): 241–51. <https://doi.org/10.29210/30033290000>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada., 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia, 1981.
- Thamrin, Husni, Hatta Ridho, Izzah Dienillah Saragih, dkk. *Gelandangan Dan Pengemis Menyintas Laju Kota*. Star Digital Publishing, 2026.
- Wijaya, Janice Adriana, dan Nina Carina. “Ruang Komunitas Anak Jalanan Di Grogol, Jakarta Barat.” *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 6, no. 1 (2024): 535–50. <https://doi.org/10.24912/stupa.v6i1.27497>.
- Yuliani, Dwi, Ridh Rinaldi, dan Hafidz Fattahurrahman Pramadia. “Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Bandung Dan Kabupten Ciamis Jawa Barat.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31595/biyana.v4i1.605>.